

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teoritis

1. Kepemimpinan

Definisi kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (orang yang dipimpin atau pengikut).

- *Henry Pratt Fairchild* menyatakan: pemimpin dalam pengertian luas ialah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku social dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui prestige, kekuasaan atau posisi. Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan *akseptansi/penerimaan* secara sukarela oleh para pengikutnya.
- Pemimpin ialah orang yang memiliki kecakapan bidang atau kelebihan serta memiliki kekuasaan serta kewibawaan untuk membimbing bawahan.
- *John Gage Allee* menyatakan: “*Leader a guide; a conductor, a commander*” (pemimpin itu ialah pemandu, penunjuk, penuntun, komandan).

Dari beberapa definisi tentang pemimpin tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemimpin ialah seseorang yang memiliki

kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi untuk melakukan usaha bersama-sama demi mencapai tujuan tertentu.

Adapun kepemimpinan, yaitu kata yang berasal dari kata dasar “pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “pemimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing atau menuntun.

Kepemimpinan adalah hubungan dan pengaruh antara pemimpin yang dipimpin. Kepemimpinan dapat berfungsi untuk mengajak, mempengaruhi, serta menggerakkan orang-orang guna melakukan sesuatu.

2. Pemimpin dan Sifat-Sifatnya

Upaya dalam menilai sukses tidaknya pemimpin antara lain dengan adanya pengamatan dan pencatatan terhadap sifat dan kualitas perilakunya.

Ordway Tead dalam tulisannya mengemukakan 10 sifat yaitu :

- a. Energi Jasmaniah dan mental
- b. Kesadaran akan tujuan dan arah
- c. Antusiasme
- d. Keramahan dan kecintaan
- e. *Integritas* (keutuhan, kejujuran)
- f. Penguasaan teknis
- g. Ketegasan dalam mengambil keputusan
- h. Kecerdasan

- i. Keterampilan mengajar
- j. Kepercayaan

Selanjutnya, George R. Terry dalam bukunya "*Principles of Management*", 1964 menuliskan sepuluh sifat pemimpin yang unggul, yaitu:

- a. Kekuatan
- b. Stabilitas emosi
- c. Pengetahuan tentang relasi insani
- d. Kejujuran
- e. Objektif
- f. Dorongan pribadi
- g. Keterampilan berkomunikasi
- h. Kemampuan mengajar
- i. Keterampilan social
- j. Kecakapan teknis atau kecakapan manajerial

3. Tipe Kepemimpinan

W.J. Reddin dalam artikelnya *What Kind of Manager*, dan disunting oleh Wahjosumidjjo (Dept. P. & K. Pendidikan dan Latihan Pegawai, 1982), menentukan watak dan tipe-tipe pemimpin atas tiga pola dasar, yaitu:

- a. berorientasikan tugas (*task orientation*),
- b. berorientasikan hubungan kerja (*relationship orientation*),
- c. berorientasikan hasil yang efektif (*effectives orientation*). (Kartono, 2013)

Dan berdasarkan tiga orientasi tersebut, dapat ditentukan 8 tipe kepemimpinan, yaitu:

- a. *Tipe Deserter* (pembelot), dengan sifat bermoral rendah, tanpa loyalitas dan ketaatan.
- b. *Tipe Birokrat*, dengan karakter kaku, cermat, disiplin dan keras.
- c. *Tipe Misionaris*, dengan sifat terbuka, penolong, lembut, ramah.
- d. *Tipe Developer*, dengan sifat kreatif, dinamis, menaruh kepercayaan pada bawahan.
- e. *Tipe Otokrat*, dengan sifat keras, diktatoris, sombong, bandel.
- f. *Benevolent autocrat* (otokrat yang bijak), dengan sifat lacer, tertib, besar rasa keterlibatan diri
- g. *Tipe Compromiser*, dengan sifat angin, tidak berpendirian serta berpandangan pendek dan sempit
- h. *Tipe Eksekutif*, dengan sifat tekun, bermutu tinggi, dan dapat memberikan motivasi yang baik.

4. Syarat-syarat Kepemimpinan

Stogdill dalam bukunya *Personal Factor Associated with Leadership* yang dikutip James A. Lee dalam bukunya menyatakan bahwa pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

- a. Kapasitas; kecerdasan, kewaspadaan
- b. Prestasi: gelar, ilmu pengetahuan
- c. Tanggung jawab: mandiri, tekun, ulet, percaya diri
- d. Partisipatif: aktif, mampu bergaul, kooperatif

- e. Status: populer, tenar

5. Teori Kepemimpinan

a. Teori Sifat

Teori ini disebut juga teori genetic, karena menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir sebagai sesuatu yang diwariskan.

b. Teori Kepemimpinan Situasional

Pendekatan kepemimpinan ini focus pada fenomena kepemimpinan di dalam suatu situasi yang unik. Premis dari teori ini adalah adanya perbedaan situasi membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Dalam pandangan ini, pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya mereka terhadap tuntutan situasi yang berubah-ubah.

c. Teori Prilaku

Teori ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif, bagaimana ia mendelegasikan tugas, berkomunikasi dan memotivasi bawahan. Dalam teori ini, seseorang bisa belajar mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin yang efektif. Jadi seorang pemimpin bukan dilahirkan untuk menjadi pemimpin, namun untuk menjadi seorang pemimpin dapat dipelajari dari apa yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif ataupun dari pengalaman (Chairunnisa, 2016).

6. Gaya Kepemimpinan

Franklyn (1951) dalam Onong Effendy (2013) mengemukakan ada tiga gaya pokok kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan otokratis (outocratic/authoritarian leadership), kepemimpinan demokratis (democratic/participative leadership), dan kepemimpinan yang bebas (free-rein / laissez faire leadership).

- a. Kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, arogan, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik dan saran, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya, dalam tindakan pergerakannya sering mempergunakan pendekatan paksaan dan bersifat menghukum. Indikator dari Gaya Kepemimpinan Otokratis: (1) Sentralisasi Wewenang (2) Produktivitas Kerja (3) Manajemen setiap keputusannya dianggap sah, dan pengikut – pengikutnya wajib menerima perintah tanpa pertanyaan.
- b. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memiliki karakteristik sebagai berikut, menganggap bawahan sebagai makhluk yang termulia di dunia, selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan pribadi dari pada bawahannya; senang menerima saran, pendapat bahkan kritik dari bawahan; selalu berusaha menjadikan bawahannya sukses dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pemimpin. Indikator

dari gaya kepemimpinan demokratis: (1) Hubungan baik antara pimpinan dengan pegawai (2) Penghargaan terhadap pegawai (3) Manajemen yang mendengarkan aspirasi bawahannya.

- c. Kepemimpinan bebas atau Masa Bodo (Laissez Faire). Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratis. Dalam kepemimpinan tipe ini sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung jawab. Seorang pemimpin yang kendali bebas cenderung memilih peran yang pasif dan membiarkan organisasi berjalan menurut temponya sendiri. Disini seorang pemimpin mempunyai keyakinan bebas dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan dengan menganggap semua usahanya akan cepat berhasil.

7. Organisasi Otonom

Organisasi otonom adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh dan berkedudukan dibawah Persyarikatan guna membina semua warga organisasi dan kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan.

Organisasi otonom dibedakan menjadi dua kategori, yaitu umum dan khusus:

- a. Organisasi otonom umum adalah organisasi otonom yang anggotanya belum seluruhnya anggota dari suatu organisasi.
- b. Organisasi otonom khusus adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota suatu organisasi dan diberi wewenang

menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh pimpinan dalam koordinasi untuk pembantu pimpinan yang membidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut.

8. *Civil Society*


a. *Historical Development* Konsep *Civil society*

Konsep *civil society* atau masyarakat sipil merupakan salah satu produk pemikiran Barat yang telah melalui perkembangan sejarah cukup panjang sejak zaman Yunani Kuno. Konsep ini seakan terabaikan dalam perkembangan wacana *mainstream* dan kembali populer sejak gelombang demokratisasi yang terjadi di negara-negara Eropa Timur pertengahan tahun 1980-an hingga tahun 1990-an (Culla, 2006:33). Sejarah perkembangan pemikiran mengenai *civil society* dapat dibagi menjadi 6 (enam) fase. Fase pertama dan yang paling tua adalah pada masa Yunani Kuno, Filsuf Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) adalah orang pertama yang memakai istilah *societas civilis*, istilah Latin untuk *civil society* yang mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Cicero menyebutkan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum tertentu yang mengatur hidup bersama dan pergaulan antar individu. Selanjutnya Aristoteles menyebut *civil society* dengan *politekekoinonia* yakni sebuah organisasi politik yang memungkinkan warga untuk terlibat langsung dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Istilah tersebut digunakan untuk mengilustrasikan sebuah masyarakat

politis dan etis yang menempatkan warga negaranya dalam posisi yang sama di depan hukum. Pada saat itu masyarakat sipil lebih identik dengan negara yang warga negaranya telah mampu mengurus diri mereka sendiri.

Konsep masyarakat sipil dalam perkembangannya juga selalu dikaitkan dengan asal usul negara atau masyarakat politik sebagai hasil dari kontrak sosial sebagaimana dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1558-1679), John Locke (1632-1704, dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Rousseau dan Locke menggambarkan suatu bentuk masyarakat beradab sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles dan Cicero, yakni tatanan masyarakat yang menjamin segala kehidupan anggota di bawah suatu tertib hukum atau negara beradab (demokratis). Sedangkan Hobbes menyatakan bahwa masyarakat sipil yang identik dengan negara merupakan wujud dari kekuasaan absolut. Masyarakat sipil hadir untuk meredam konflik dan mencegah agar masyarakat tidak *chaos* dan anarki. Untuk mengontrol dan mengawasi perilaku politik warga, masyarakat sipil harus memiliki kekuasaan yang mutlak. Sementara itu, Locke berpendapat bahwa masyarakat sipil hadir untuk menjaga kebebasan warga dan melindungi hak-hak milik individu. Masyarakat sipil harus demokratis, tidak boleh absolut (Tester, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas maka evolusi sejarah pemikiran perkembangan konsep *civil society* dapat ditampilkan dalam skema sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Evolusi Pemikiran Konsep Civil society
Sumber data: (Culla, 2006)

b. Pengertian *Civil Society* (Masyarakat Sipil/Masyarakat Madani)

Masyarakat madani (*Civil Society*) adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering di perbincangkan hingga saat ini. Makna dan arti dari civil society sendiri bermacam-macam dan bervariasi. Civil society dalam bahasa Indonesia mengandung banyak istilah dimana istilah yang satu dengan lainnya hampir sama. Istilah-istilah tersebut dicetuskan oleh orang-orang yang berbeda seperti Masyarakat Sipil (Mansour Fakhri), Masyarakat Kewargaan (Franz Magnis Suseno dan M. Ryaas Rasyid), Masyarakat Madani (Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid, dan M. Dawam Rahardjo) (Parmudi, 2015).

Sedangkan dalam bahasa asing, *civil society* disebutkan ke dalam beberapa istilah seperti *Koinonia Politike* (Aristoteles), *Societas Civilis* (Cicero), *Comunitas Politica*, dan *Societe Civile* (Tocquivile), *Civitas Etat* (Adam Ferguson). Konsep *civil society* ini merupakan wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Konsep masyarakat madani atau *civil society* ini merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat (Suwarni, 2011). Yakni muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat adanya transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern.

Masyarakat Sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris *Civil Society* yang mengambil dari bahasa Latin *civilis societas*. Secara historis karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (*civil society*), yang kemudian diterjemahkan sebagai Masyarakat Madani (Parmudi, 2015). Masyarakat sipil, memiliki dua bidang yang berlainan yaitu bidang politik (juga moral) dan bidang sosial ekonomi yang secara bersamaan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.

Makna lain bagi istilah civil society yaitu adanya penekanan pada ruang (*space*) yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah atau negara. Di dalam ruang tersebut masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu ada juga yang memahami civil society sebagai sebuah asosiasi masyarakat yang beradab dan sukarela hidup dalam suatu tatanan sosial dimana terjadi mobilitas yang tinggi dan kerja sama antar seluruh elemen masyarakat (Suryanto, 2018).

Ernest Gellner mengartikan masyarakat sipil atau masyarakat madani ini sebagai masyarakat yang terbangun atas dasar berbagai Non Government Organization (NGO) yang bersifat otonom dan tangguh untuk menjadi penetral kekuasaan negara. Mereka tidak tersentuh hierarki politik, ekonomi, ideologi yang tidak menoleransi adanya kompetisi, bervisi plural dalam memaknai kebenaran dan menentukan parameter kebenaran secara bersama-sama. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai pencipta dan penjaga perdamaian diantar berbagai kepentingan. (Suryanto : 2018, 127-128).

Dalam buku Pengantar Ilmu Politik (Suryanto : 2018), dijelaskan bahwa Civil society sebagai proyek peradaban dan pembangunan dapat direalisasikan terutama oleh tiga agen utama. Pertama, golongan intelektual atau mahasiswa sebagai pengubah pada aspek sosial politik, melalui berbagai ide, inovatif dan kreatif mereka. Kedua, golongan kelas menengah yang akan diposisikan sebagai modal kekayaan

demokratisasi dalam sebuah negara. ketiga, golongan arus bawah, merekalah yang kelak menjadi sumber kekuatan, sekaligus sasaran dan tujuan pemberdayaan politik. Selain itu dibutuhkan adanya organisasi sosial politik sebagai sebuah wadah kelompok kepentingan dengan kemandirian yang tinggi, dibutuhkan juga public sphere atau ruang gerak yang memadai untuk rakyat agar memiliki akses pada lembaga-lembaga administrasi negara, lembaga peradilan dan perwakilan ataupun NGO.

Dapat dikatakan bahwa civil society merupakan suatu ruang (space) yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, dan di dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Oleh karena itu, civil society merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial dan gerakan sosial yang ada dan bersifat independen terhadap Negara.

Dari berbagai pengertian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa civil society berwujud kedalam berbagai organisasi yang dibuat masyarakat secara otonom diluar pengaruh negara. Eksistensi organisasi-organisasi ini memberikan peluang bagi adanya ruang publik (public sphere) yang memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu. Wujud lain dari civil society ini seperti Lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi

sosial keagamaan, paguyuban, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

c. Pemaknaan *Civil Society*

Konsep *civil society* seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan hasil pemikiran yang begitu panjang dan kaya akan ide-ide. Begitu halnya dengan pemaknaan konsep *civil society* itu sendiri juga dapat dilihat dari berbagai perspektif. Alagappa memaknai *civil society* as, **first**, *a realm in the interstices of the state, political society, the market, and the society at large for organization by nonstate, nonmarket groups that take collective action in the pursuit of the public good;* **second**, *a distinct sphere for discourse and construction of normative ideals through interaction among nonstate groups on the basis of ideas and arguments;* **third**, *an autonomous arena of self-governance by nonstate actors in certain issue areas; and, fourth*, *an instrument for collective action to protect the autonomy of the nonstate public realm, affect regime type, and influence the politics and policies of the state, political society, and the market”* (Alagappa, 2004).

John A. Hall dalam Gaffar memberikan pemaknaan *civil society* yakni **pertama** dari *civil society* dari perspektif asosiasi masyarakat (Gaffar, 2006). Seperti yang disampaikan oleh Perez-Diaz yang menekankan makna *civil society* pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, kebebasan, ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasiasosiasi masyarakat yang mandiri, di mana satu sama

lainnya saling menopang. Selanjutnya, menurut Eisenstadt, *civil society* adalah sebuah masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen.

Masyarakat sebagai syarat adanya *civil society* meliputi komponen sebagai berikut:

- (1) otonomi;
- (2) akses masyarakat terhadap lembaga negara;
- (3) arena publik yang bersifat otonom; dan
- (4) arena publik tersebut terbuka bagi semua lapisan masyarakat.

Masih dari pemaknaan *civil society* dari sisi asosiasi disampaikan oleh Mouzelis yang mendefinisikan *civil society* sebagai “*all social groups and institutions which, in conditions of modernity, lie between the primordial kinship groups and institution on the other*” (Gaffar, 2006).

Kedua, *civil society* dipandang sebagai ruang (*space*), di mana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Di dalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik dalam suatu negara. Larry Diamond menegaskan bahwa *civil society-the realm of organized intermediary groups that are voluntary, self-generating, independent of the state and the family, and bound by a legal order or set of shared rules-may contribute to democratic consolidation in*

numerous ways: by stabilizing expectations and social bargaining, generating a more civic normative environment, bringing actors closer to the political process, reducing the burdens of governance, and checking potential abuses of power (Diamond, L., 1997). Habermas juga termasuk yang berpendapat bahwa *civil society* adalah ruang publik. Jurgen Habermas yang mengenalkan *discourse-theory approach*, menyatakan *civil society is the social space in which communicative action takes its most distinct shape*. Lebih lanjut Habermas menyatakan *“a key role is played by associations that arise relatively spontaneously and work within the institutional order of the public sphere. Communicative action and rational argument inside interlinked and competing public spheres generate civil society – a civil society here understood as a pluralist and free community of communication.”* (Eliaeson, 2006).

Pemaknaan konsep *civil society* **ketiga** adalah masyarakat yang memiliki nilai peradaban (*civility*) yang dibedakan dengan masyarakat tidak beradab atau barbarian. Christopher Bryant yang membahas masyarakat di Skotlandia, setelah mengacu beberapa ahli menyatakan *civil society refers to civilized or polished society in contrast to a rude, barbarous or savage society* (Gaffar, 2006). Kemudian menurut Havel, *civil society is a call for “living within the truth” with oneself and with tolerance towards others: a vision of society that is not just independent from the state but actually opposed to it* (Eliaeson, 2006).

Klasifikasi makna konsep *civil society* juga disampaikan oleh Edwards yang memberikan penekanan kepada (Edwards, 2004):

1) *Civil society as Associational Life*

2) *Civil society as the Good Society*

3) *Civil society as the Public Sphere*

Civil society sebagai kehidupan asosional disampaikan oleh beberapa ahli di antaranya adalah Alexis de Tocqueville dan John Keane. *Civil society* menurut Tocqueville adalah sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Tocqueville meneliti demokrasi di Amerika yang disebabkan oleh keberadaan asosiasi masyarakat yang steril dari campur tangan negara. Lebih lanjut Tocqueville berpendapat “*civil society commonly referred to as the 'third' or 'non-profit' sector, civil society in this sense contains all associations and networks between the family and the state in which membership and activities are 'voluntary' – formally registered NGOs of many different kinds, labour unions, political parties, churches and other religious groups, professional and business associations, community and self-help groups, social movements and the independent media.*“ Sementara itu, John Keane mendefinisikan *civil society* sebagai organisasi non pemerintah yang

dilindungi secara hukum, mengatur diri sendiri dan membangun hubungan dengan negara (Edwards, 2004).

Civil society sebagai *the good society* dapat diartikan bahwa terwujudnya nilai-nilai dan norma-norma yang baik kepada perilaku institusi masyarakat itu sendiri maupun institusi pemerintahan. Robert Putnam memberikan makna konsep *civil society* sebagai suatu nilai dan norma. Putnam memberikan pemahaman bahwa kehidupan asosional menjamin satuan nilai-nilai dan norma-norma tertentu serta kemudian terjadi hubungan antara norma dan tujuan dari masyarakat sipil (Edwards, 2004). Penggunaan masyarakat sipil sebagai metamorfora untuk masyarakat yang baik berakar dari polis Yunani, “*the commonwealths*”, dan dalam doktrin religius seperti pada umat Islam maupun Yahudi. Edwards memberikan penekanan bahwa *civil society* mewakili pelembagaan “keadaban” dari kelompok masyarakat atas asosiasi dengan mempraktikkan nilai-nilai positif yang membangun lembaga dan masyarakat itu sendiri (Edwards, 2004).

Civil society sebagai *the public sphere* sudah disampaikan sejak zaman Yunani Kuno oleh Aristoteles. Aristoteles menekankan pentingnya *public sphere* untuk menyampaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan berkomunikasi dengan pemegang kekuasaan. *Public sphere* menurut John Keane *is a particular type of spatial relationship between two or more people . . . connected by means of communication . . . in which non-violent controversies erupt . . .*

concerning the power relations operating within their given milieu of interaction” (Edwards, 2004). Selanjutnya, Ernest Gellner menyatakan civil society is, for most, an area and expression of freedom where individuals can choose their memberships in civil organizations, as well as their allegiances and loyalties, according to their free will, without becoming traitors to the state, society, or an ideology. Thus, civil society is a sphere of the modern citizen, shaped by individualism (Beitinger-Lee, 2010).

d. *Ciri-ciri Civil Society*

Secara umum ciri-ciri yang dimiliki oleh civil society yaitu seperti hidup mandiri, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala pembentukan kebijakan publik, bekerja sama secara sukarela, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki integritas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum serta terbuka dan transparan. Dari keseluruhan ciri-ciri tersebut, setidaknya terdapat lima point penting dalam civil society, yaitu sebagai berikut :

- 1) Partisipasi rakyat. Rakyat dalam sebuah masyarakat madani tidak bergantung secara penuh terhadap negara, tetapi ia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan dirinya secara mandiri.
- 2) Otonom. Masyarakat sipil atau masyarakat madani diartikan sebagai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu mengembangkan daya kreatifitas untuk memperoleh kebahagiaan

dan memenuhi tuntutan hidup secara bebas dan mandiri, dengan tetap mengacu pada perundangan dan hukum yang berlaku.

- 3) Tidak bebas nilai. Masyarakat madani sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar hal-hal yang dikerjakan selalu berada dalam jalur kebajikan dan menghasilkan dampak positif yang dirinya (masyarakat) secara umum.
- 4) Menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan sehingga dalam kedamaian sosial yang dibangun terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan menjadi nilai lebih yang positif. Masyarakat madani harus meletakkan permasalahan di atas perbedaan sehingga tidak ditemui pertikaian antar kelompok yang berbau SARA.
- 5) Terwujudnya dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya penciptaan hubungan stabil antar elemen masyarakat.

Adapun ciri dari masyarakat sipil sebagai sebuah organisasi yaitu selalu memposisikan dirinya di atas keluarga dan dibawah negara. Bentuk lain dari masyarakat sipil dapat kita lihat ke dalam kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang disebut dengan organisasi masyarakat sipil (ormas) atau juga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Organisasi-organisasi tersebut memiliki ciri antara lain : mandiri dalam hal pendanaan (tidak bergantung kepada negara), swadaya dalam

kegiatannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya di lingkungannya, bersifat memberdayakan masyarakat dan bergerak di bidang sosial, tidak terlibat dalam persaingan politik untuk merebut kekuasaan, bersifat inklusif (melengkapi beragam kelompok) dan menghargai keragaman.

e. Elemen-elemen *Civil Society*

Elemen-elemen masyarakat madani merupakan perwujudan dari civil society itu sendiri. Elemen-elemen ini merupakan pilar penegak dari masyarakat madani yang tergabung dalam institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, supremasi hukum, perguruan tinggi dan partai politik.

1) Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya Masyarakat -disingkat LSM- adalah salah satu elemen dari masyarakat sipil (Civil Society) yang termasuk dalam kategori NonGovernment Organization (NGO), yaitu sebuah organisasi yang tidak mencari keuntungan materi. LSM didirikan secara sukarela oleh masyarakat dengan skala lokal maupun internasional, dan bertujuan dengan mengangkat kesejahteraan

masyarakat. LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh perorangan atau kelompok yang secara sukarela memberikan pelayanannya kepada masyarakat. LSM berperan dalam memonitor atau mengawasi implementasi kebijakan dan program pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan negara.

LSM juga dapat berperan sebagai media analisis dan konsultasi bagi warga atau anggotanya terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi, sosial atau politik serta berperan sebagai pemberi peringatan dini kepada pemerintah jika ada indikasi penyelewengan kekuasaan. Baik itu dalam pembuatan kebijakan atau pada saat kebijakan telah di implementasikan . LSM sebagai kepanjangan tangan antara masyarakat dengan pemerintah mampu memberikan fungsi kontrol yang baik dengan memberikan masukan dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance).

2) Pers dan Media Massa

Pers dan media massa merupakan salah satu institusi yang menjadi bagian dari social control. Pers dan media massa mampu menyediakan informasi kepada masyarakat secara cepat, khususnya terkait dengan informasi kebijakan pemerintah. Pers juga menjadi salah satu sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat. Bagi pemerintah, pers

akan melakukan pengontrolan atau pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan, sehingga pemerintah akan berupaya melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan bagi masyarakat, pers akan memberikan informasi, pendidikan dan wawasan yang diperlukan sehingga akan menjadi umpan balik bagi pemerintah mengoreksi dirinya demi kemajuan.

3) Supremasi Hukum

Supremasi hukum menjadi salah satu elemen penting dan juga sebagai salah satu pilar penegaknya masyarakat madani, karena salah satu ciri dari masyarakat madani adalah keadilan sosial. Supremasi hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan terhadap individu ataupun kelompok. Dengan adanya supremasi hukum maka memberikan jaminan terciptanya keadilan. Dalam supremasi hukum juga keadilan harus ditegakka secara netral, yakni setiap warga negara harus tunduk pada aturan hukum dan mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

4) Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan sebuah instansi atau lembaga pendidikan yang mampu menciptakan aktivis-aktivis ataupun pemuda-pemudi golongan intelektual. Perguruan tinggi mempunyai perannya tersendiri sebagai agen social control melalui mahasiswanya. Dengan kemampuan akademik yang dimiliki oleh

mahasiswa dan juga berstatus sebagai agent of change diharapkan mampu memberikan masukan dan juga kritik terhadap pemerintah dalam upaya mendorong pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis mengenai *civil society* yaitu Skripsi karya Mr. Muhammad Awaie pada tahun 2019 yang berjudul “Peran *Civil Society* Dalam Proses Perdamaian Di Patani”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (LEMPAR) memiliki peran penting dalam membangun perdamaian di Patani, Thailand Selatan, melalui program kampanye dan advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) membuka ruang politik dan memperluas jaringan diantara masyarakatmasyarakat terutamanya masyarakat yang jadi korban pelanggaran HAM agar mereka memiliki ruang dapat menentukan nasibnya sendiri dan menuntut hak keadilan, kebebasan dalam negara demokrasi sesuai standar dunia internasional yang menghormati hak kebebasan. Sedangkan peranan Lempar melalui program penguatan masyarakat yaitu mengorganisir rakyat untuk melahirkan pelopor-pelopor (*peacemaker*) dengan penuh kesadaran politik, kedewasaan politik, kemandirian, keswadayaan, solidaritas, dan kepatuhan pada norma proses hukum, serta berani mengeluarkan suara di dalam hati untuk menentukan hasil kedamaian dengan sebenarnya.

Relevansi dengan penelitian penulis ini adalah adanya peran organisasi sebagai wadah atau ruang (*space*) untuk individu atau sekelompok masyarakat untuk saling berinteraksi. Di dalam ruang tersebut dapat melakukan kegiatan berpartisipasi dan untuk mewujudkan norma-norma yang baik kepada perilaku institusi masyarakat itu sendiri ataupun pada institusi pemerintahan. Menjadikan individu dan masyarakat yang mandiri di dalam organisasi.

C. Kerangka Pemikiran

1. Kepemimpinan

Di tengah berbagai permasalahan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentunya kita membutuhkan adanya pemimpin sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi karena pemimpin merupakan pemandu dan panutan dan tanpa sebuah kepemimpinan maka suatu kelompok atau organisasi bisa hancur begitupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kehadiran pemimpin sangat diperlukan.

Definisi kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (orang yang dipimpin atau para pengikut), sehingga oranglain tersebut bertingkah laku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemimpin (Soekanto, 2013). Menurut Georget Terry, kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan suka rela untuk mencapai tujuan kelompok.

Sumber pengaruh yang dimiliki pemimpin bisa didapat secara formal maupun informal. Sumber pengaruh formal dapat melalui jabatan, manajerial atau dalam sebuah kelompok yang memiliki legalitas.

Sedangkan sumber pengaruh seorang pemimpin informal atau tidak resmi didapat dari organisasi atau kelompok masyarakat yang tidak formal, dan tidak tergantung pada acuan formal dan legitimasi. Sumber kepemimpinan informal ini sangat tergantung pada pengakuan kelompok dan organisasinya. Sehingga pemimpin harus memiliki kualitas yang benar-benar unggul. Contohnya seperti pemuka agama, tokoh masyarakat dan adat (Rivai dan Mulyadi, 2010).

Konsep tentang kepemimpinan erat kaitannya dengan kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan (*power*) adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, sedangkan wewenang (*authority*) adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Penggunaan wewenang timbul tatkala masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya. Oleh karena itu, tidaklah sah jika adanya wewenang tanpa kekuasaan.

Kepemimpinan secara umum menunjuk pada kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seorang pemimpin, serta kualitas dan tingkah lakunya. Peran ini dapat dimiliki seseorang berdasarkan pada pengalaman atau karakter seseorang atau bisa juga yang dimiliki berdasarkan tradisi atau posisi yang diduduki.

Etzioni memiliki pandangan bahwa kepemimpinan menujuk pada kemampuan dan kecakapan serta kualitas yang dimiliki seorang pemimpin untuk mendapatkan ketaatan sukarela dari pengikutnya. Kepemimpinan juga dipandang sebagai proses dipengaruhi berbagai aktifitas dari seseorang atau sekelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu.

2. Kepemimpinan Berdasarkan *Civil Society*

Menurut Gramsci, *civil society* adalah sekelompok masyarakat yang memiliki privasi dan otonom yang membuatnya terlepas dari proses produksi, yaitu semua organisasi yang membentuk masyarakat dalam sebuah jaringan kerja dari praktik-praktik dan hubungan sosial yang kompleks antara masyarakat dengan negara yang kemudian melahirkan *civil society* yang berada di antara interaksi tersebut. Kemudian berangkat dari tulisan Craig Murphy yang membahas mengenai pemikiran Gramsci dalam lingkup Anglophone IR, menurut Murphy Robert W. Cox dianggap sebagai sosok yang signifikan dalam membawa konteks pemikiran Gramsci dalam tradisi Anglophone IR dan juga turut terlibat dalam merumuskan pemikiran Gramsci yang dibalut ulang dengan pemikiran strukturalis seperti Wallerstein dan Polanyi.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

